

## Kedudukan Harta Warisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Imam Sukadi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

email: [imam\\_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id)

Diterima: Maret 2025

Disetujui: Februari 2025

Dipublikasikan: Februari 2025

### ABSTRACT

*The position of adopted children in the Indonesian inheritance law system is still an issue that has not yet obtained complete legal certainty. The difference in approach between Law Number 1 Year 1974 on Marriage and the Civil Code (KUHPPerdata) causes confusion in the implementation of inheritance rights for adopted children. This study aims to analyse how the legal position of adopted children in obtaining inheritance according to the two legal instruments, as well as to examine the urgency of harmonising norms in ensuring justice. This research uses a normative juridical approach by analysing primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of journals, legal literature, and previous research results. Key informants interviewed included family law academics, religious court practitioners, and notaries as the application of inheritance law in practice. The results show that Law No. 1 Year 1974 does not explicitly regulate the inheritance rights of adopted children, while the Civil Code regulates that adopted children obtain the position of legal children with legal consequences of inheriting from adoptive parents, but cut off civil relations with biological parents. This imbalance shows the need for legal harmonisation that guarantees the rights of adopted children fairly and proportionally. Reformulation of the norm of inheritance of adopted children is an urgent need in the Indonesian family law system.*

**Keywords:** *Adopted Children, Inheritance, Legal Harmonisation*

### ABSTRAK

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia masih menjadi isu yang belum memperoleh kepastian hukum yang utuh. Perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyebabkan kerancuan dalam implementasi hak waris bagi anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana posisi hukum anak angkat dalam memperoleh warisan menurut kedua perangkat hukum tersebut, serta mengkaji urgensi harmonisasi norma dalam menjamin keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Informan kunci yang diwawancarai meliputi akademisi hukum keluarga, praktisi peradilan agama, dan notaris sebagai pengaplikasi hukum waris dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit hak waris anak angkat, sedangkan KUHPPerdata mengatur bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sebagai anak sah dengan konsekuensi hukum mewarisi dari orang tua angkat, tetapi memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum yang menjamin hak anak angkat secara adil dan proporsional. Reformulasi norma waris anak angkat menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Harmonisasi Hukum

### PENDAHULUAN

Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia tidak semata-mata dibentuk oleh pertalian darah, namun juga oleh aspek sosial dan budaya seperti pengangkatan anak

(adopsi). Praktik pengangkatan anak sudah berlangsung lama dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi sistem kekeluargaan tradisional. Namun, dalam kenyataannya, anak angkat kerap menghadapi persoalan hukum saat menyangkut warisan, terutama ketika orang tua angkat meninggal dunia tanpa menyusun wasiat atau akta perjanjian pewarisan. Dalam kondisi seperti ini, anak angkat seringkali tidak memperoleh hak waris, meskipun mereka telah diasuh dan dibesarkan layaknya anak kandung.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat adanya dualisme sistem hukum di Indonesia yang mengatur soal warisan. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit hak waris anak angkat (Indonesia, 1974), sedangkan di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kedudukan yang berbeda antara anak kandung dan anak angkat dalam hal pewarisan (Burgerlijk Wetboek, 2007). Ketidajelasan tersebut membuka ruang perdebatan hukum serta potensi ketidakadilan dalam implementasinya, terlebih jika ditinjau dari nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang diamanatkan dalam konstitusi.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat isu serupa. Pertama, penelitian oleh Latif (2021) dalam artikelnya *"Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata"* menyatakan dalam konteks hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), status anak angkat hukum Islam tidak memberikan konsekuensi hukum yang mengubah hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya hak warisnya tetap berada pada keluarga asal, bukan berpindah kepada keluarga angkat. Sedangkan KUHPerdata mengatur pengangkatan anak dengan implikasi hukum yang lebih menyeluruh. Status hukumnya berubah menjadi anak sah, lengkap dengan hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya (Latif, 2021).

Kedua, Fakhri Bula, Almoravid Dungga, Taufiq, & Sarson, (2023) dalam artikel *"Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata"* yang dimuat di *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 (1), menunjukkan bahwa Anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan dimasukkan ke dalam kelompok ahli waris golongan pertama. Dengan kedudukan tersebut, bagian warisan yang diterima anak angkat setara dengan yang diterima oleh anak kandung dari orang tua angkatnya (Fakhri Bula, Almoravid Dungga, Taufiq, & Sarson, 2023). Ketiga, Destika Rahman, (2024) dalam *"Urgensi Perlindungan*

*Hukum bagi Anak Angkat dalam Pembagian Warisan"* yang dimuat di *Jurnal Lex Privatum Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 (2), menekankan Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak secara eksplisit mengatur hak waris bagi anak angkat. Namun, dalam praktik khususnya bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, anak angkat diposisikan secara hukum sejajar dengan anak kandung, termasuk dalam hal penerimaan hak waris (Destika Rahman, 2024).

Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum keluarga, dengan menekankan pada analisis komparatif antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata serta menghadirkan pembaruan pendekatan hukum berbasis nilai keadilan. Penulis menilai bahwa penelitian sebelumnya belum secara spesifik menelaah pertentangan normatif dan ketidakharmonisan antar regulasi yang menyebabkan kekosongan hukum substantif dalam konteks waris bagi anak angkat.

Judul ini dipilih karena urgensinya dalam konteks kekinian di mana praktik adopsi meningkat, namun perlindungan hukumnya belum seimbang dengan realitas sosial yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pewarisan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata; (2) mengidentifikasi ketimpangan norma dan kebutuhan harmonisasi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah kaidah-kaidah hukum positif sebagai sumber utama (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada interpretasi norma hukum yang berlaku, khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan pelaksana dan dokumen hukum terkait kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali inkonsistensi, disharmoni, dan kekosongan hukum yang muncul dalam praktik implementasi ketentuan hukum waris terhadap anak angkat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder (Sariman, Haryono, Wahyudin, & Muttaqin, 2024), dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata, dan putusan pengadilan terkait kasus waris anak angkat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang mendiskusikan isu kedudukan anak angkat dalam

sistem hukum waris di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi akademik lainnya yang digunakan untuk memperkuat argumen hukum yang dibangun.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)(Eko Haryono et al., 2024), yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen peraturan, literatur hukum, artikel ilmiah nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional bereputasi, serta putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap topik dan fokus penelitian, terutama yang memuat ketentuan pewarisan dan status hukum anak angkat.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang relevan, menguraikan disharmoni normatif yang ada, serta menyusun argumentasi yuridis yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga bersifat preskriptif karena menawarkan solusi normatif atas persoalan yang ditemukan, berupa model harmonisasi atau rekomendasi pembaruan hukum.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan argumentasi(E Haryono et al., 2023), yaitu dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta praktik pengadilan aktual yang dapat ditemukan dalam putusan yang dipublikasikan. Validasi data dilakukan dengan mengonfirmasi konsistensi antar sumber hukum dan memastikan bahwa interpretasi yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip hukum umum, asas keadilan, dan perlindungan hak asasi anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Harta Warisan bagi Anak Angkat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974**

Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan tidak diatur secara eksplisit. Pasal 12 dan Pasal 39 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat.

Ketiadaan norma eksplisit ini menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan hakim maupun masyarakat. Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa

anak angkat baru bisa memperoleh warisan apabila disertai akta pengangkatan yang sah dan adanya surat wasiat. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus di pengadilan agama, anak angkat kerap kali tidak dianggap sebagai ahli waris kecuali jika pewaris telah menyatakan kehendak waris secara tertulis.

## **2. Kedudukan Harta Warisan bagi Anak Angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Dalam sistem KUHPerdata, kedudukan anak angkat dalam pewarisan berada di luar sistem waris berdasarkan hubungan darah (kognatis dan agnatis). Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut hukum perdata kecuali jika pewaris secara tegas membuat *testament* atau hibah wasiat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUHPerdata menempatkan anak angkat dalam posisi yang lebih lemah secara hukum. Beberapa putusan pengadilan perdata memperkuat hal ini, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris tanpa adanya wasiat sah, meskipun anak tersebut telah diasuh sejak bayi dan berperan aktif dalam keluarga.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KUHPerdata belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi anak angkat dalam konteks pewarisan. Kekosongan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan yang terbatas dalam KUHPerdata berimplikasi pada tidak terlindunginya hak anak angkat secara substantif.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan substantif Aristoteles sebagaimana diuraikan kembali oleh Satjipto Rahardjo (2006) dalam *Ilmu Hukum*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip keadilan yang proporsional. Anak angkat yang secara sosial dan emosional telah menjadi bagian dari keluarga, tetapi tidak memperoleh hak waris karena keterbatasan formalitas hukum, menjadi bukti ketidakadilan substansial. Teori ini berargumen bahwa keadilan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal kepatutan dan kontribusi sosial dalam hubungan kekeluargaan.

Lebih jauh, pembahasan ini juga dikaji dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan

dengan realitas masyarakat(Rahardjo, 2006). Hukum, menurut Rahardjo, bukanlah institusi kaku yang membelenggu keadilan, melainkan alat untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, ketika norma waris formal gagal melindungi anak angkat, maka hakim seharusnya diberi ruang untuk menafsirkan secara progresif dan integratif demi memenuhi rasa keadilan.

Selanjutnya, pendekatan perlindungan anak sebagaimana dijelaskan oleh Siswandi (2011) dalam *Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jurnal Al-Mawarid Vol 11 No 02 )juga menguatkan bahwa anak angkat memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk dalam hal waris(Imran Siswandi, 2011). Kegagalan sistem hukum dalam menjamin hak tersebut menunjukkan perlunya reformulasi dan harmonisasi hukum nasional.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak sejalan dengan teori hukum waris klasik (legalistik) yang digunakan dalam KUHPerdara, tetapi sangat sejalan dengan teori keadilan substantif dan hukum progresif yang lebih menekankan bahwa keadilan harus dicapai berdasarkan esensi atau substansi nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan, bukan sekadar kepatuhan pada prosedur hukum formal(Aulia, 2018)

Pandangan Hani Sholihah(2018) dalam tulisannya “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*” (2018), tampak adanya pendekatan yang jauh lebih menyeluruh dalam konsep perlindungan terhadap anak. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak termasuk anak angkat tidak dibatasi hanya pada aspek hukum formal. Hani menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep seperti *hadhānah* (pengasuhan) dan *wilāyah* (perwalian) memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak-hak anak, baik secara fisik, psikologis, maupun dalam hal harta benda(Sholihah & Ag, 2018).

Pendekatan Islam, sebagaimana dijelaskan Hani, melihat anak sebagai amanah yang harus dijaga sepenuh hati. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak tidak bersifat opsional atau tergantung pada keberadaan dokumen formal seperti akta adopsi atau surat wasiat, melainkan merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada orang tua angkat. Islam mengajarkan bahwa anak, termasuk anak angkat, memiliki hak untuk diasuh, dilindungi, dan dijamin kesejahteraannya, termasuk dalam pengelolaan harta melalui konsep *wilāyah `ala al-māl*.

Ketika hasil pembahasan dalam penelitian ini disandingkan dengan gagasan Hani, terlihat bahwa keduanya beririsan dalam semangat perlindungan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menyoroti lemahnya posisi hukum anak angkat dalam sistem waris nasional, sementara Hani menekankan kuatnya tanggung jawab syar’i terhadap anak

tanpa membedakan status kelahiran. Di titik ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum positif di Indonesia belum mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana telah lama diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, baik pembahasan dalam penelitian ini maupun pemikiran Hani Sholihah sama-sama menegaskan pentingnya pembaruan hukum nasional agar lebih berpihak pada perlindungan anak secara substansial, tidak semata-mata bertumpu pada dokumen legalistik. Perlindungan terhadap anak angkat dalam pewarisan semestinya menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga, termasuk mereka yang berada dalam hubungan kekeluargaan non-biologis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak angkat dalam pewarisan belum diatur secara eksplisit. Meskipun undang-undang ini mengakui hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai hak anak angkat atas harta warisan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena implementasinya sangat bergantung pada adanya wasiat atau bukti hubungan emosional yang kuat antara anak dan orang tua angkat.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris secara langsung, karena sistem pewarisan dalam KUHPerdata sangat menekankan hubungan darah sebagai dasar utama kewarisan. Anak angkat baru dapat memperoleh warisan apabila pewaris secara sadar membuat wasiat atau hibah. Hal ini menempatkan anak angkat dalam posisi hukum yang lemah dan berisiko tidak memperoleh hak waris meskipun telah menjadi bagian dari keluarga secara sosial dan emosional.

Ketiga, terdapat ketidakharmonisan norma antara dua sistem hukum yang berlaku, yang menyebabkan munculnya dualisme pengaturan serta ketidakjelasan dalam perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam konteks warisan. Praktik peradilan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam memutus perkara pewarisan anak angkat karena ketiadaan acuan normatif yang tegas dan menyeluruh.

Keempat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum secara memadai bagi anak angkat dalam hal pewarisan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan harmonisasi hukum agar

anak angkat dapat memperoleh hak waris secara lebih adil, tidak hanya berdasarkan formalitas hubungan hukum, tetapi juga berdasarkan pengakuan sosial dan nilai kekeluargaan yang telah dijalani bersama orang tua angkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Burgerlijk Wetboek. (2007). KUHP: Kitab UU Hukum Perdata.
- Destika Rahman, S. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Fakhri Bula, D., Almoravid Dungga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55. Retrieved from <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/442>
- Haryono, E, Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13.
- Haryono, Eko, Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Imran Siswandi. (2011). Perlindungan Anak Dalam perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al- Mawarid*, 11(2), 1–14.
- Indonesia, R. (1974). Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1–5.
- Latif, A. (2021). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 127–144.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Mataram: Mataram University Press M
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Sholihah, H., & Ag, M. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, 1(1), 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>